

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

NOMOR : 144 /BAWASLU-PROV.SU-27/Set/HK.01.01/10/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN
2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 maka dipandang perlu untuk menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;
- b. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, tentang Penunjukan Narasumber kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0250/K.BAWASLU/KU.00.03/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota Tahun 2020 Dalam Masa Darurat Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XI/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2017;

13. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 35/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-27/10/2020 dengan Agenda Penetapan penunjukan Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020;**
- PERTAMA** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020.
- KEDUA** : Menetapkan tugas dan wewenang Narasumber sebagai berikut :
1. Menyusun dan menyiapkan topik materi dan disesuaikan pada kegiatan yang dimaksud;
 2. Menyerahkan materi dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada Panitia Pelaksana Kegiatan;
 3. Memberikan penjelasan topik materi dan jawaban atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
 2. Yang Bersangkutan;
 3. Arsip.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 21 Oktober 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
KOORDINATOR SEKRETARIAT**


MARTONLIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19720511 201001 1 007